



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 593/K.PID.SUS/2011)**

*A JURIDICAL ANALYSIS REHABILITATION ADJUDICATION TO THE  
CRIMINAL ACT SUBJECT ABUSE OF NARCOTIC  
(VERDICT NUMBER 593/K.PID.SUS/2011)*

**YURIO BUDHY A. PUTRA**  
**NIM : 070710191088**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

# **SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 593/K.PID.SUS/2011)**

*A JURIDICAL ANALYSIS REHABILITATION ADJUDICATION TO THE  
CRIMINAL ACT SUBJECT ABUSE OF NARCOTIC  
(VERDICT NUMBER 593/K.PID.SUS/2011)*

**YURIO BUDHY A. PUTRA**  
**NIM : 070710191088**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

---

\* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

## **PRASYARAT GELAR**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 593/K.PID.SUS/2011)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YURIO BUDHY A. PUTRA**  
**NIM : 070710191088**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Februari 2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 5 FEBRUARI 2014**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H  
NIP : 195703241986011001**

**Pembantu Pembimbing**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.  
NIP : 19750725200112002**

## **PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 593/K.PID.SUS/2011)**

Oleh :

**YURIO BUDHY A. PUTRA**  
NIM : 070710191088

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
NIP : 195703241986011001

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
NIP : 19750725200112002

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP : 197105011993031001





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yurio Budhy A. Putra  
NIM : 070710191088

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Januari 2013  
Yang menyatakan,



**YURIO BUDHY A. PUTRA**  
**NIM : 070710191088**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011 terkait dengan diberikannya rehabilitasi bagi terdakwa pengguna narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam pemidanaannya memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan (2) Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011 dalam menolak kasasi sudah sesuai dengan sistem pemidanaan ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam pemidanaannya memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011 dalam menolak kasasi sudah sesuai dengan sistem pemidanaan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid. Sus/2011 dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara, pidana denda dengan rehabilitasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpijak pada Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan pidana berupa rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai pidana tambahan. Bentuk rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi

non medis (sosial). *Kedua*, bahwa Penjatuhan rehabilitasi dalam kasus tersebut menurut pemidanaan dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, dan pidana denda. Dalam hal ini terhadap terdakwa Harry Johan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam kaitan dengan kasus yang diteliti, tujuan pemidanaan diberikan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku sedangkan rehabilitasi diberikan untuk penyembuhan dari ketergantungan, dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya pidana rehabilitasi bagi pengguna narkoba dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari ketentuan pidana pokok, karena pada prinsipnya pengguna narkoba selain pelaku juga adalah korban. Saat ini rehabilitasi merupakan upaya penyembuhan bagi pemakai narkoba penting dan banyak manfaatnya. Pemerintah diharapkan dapat mendukung adanya rehabilitasi bagi pengguna narkoba dengan meningkatkan dan mengadakan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai bagi pengguna narkoba. Sebaiknya hakim pemeriksa pidana tindak pidana narkoba menjatuhkan pidana rehabilitasi dalam amar putusannya baik dengan atau tanpa ada pidana perampasan kemerdekaan. Dalam praktiknya, masih banyak terdakwa yang divonis masuk penjara menunjukkan bahwa hak-hak para pencandu atau pengguna untuk mendapatkan layanan rehabilitasi masih belum terpenuhi, padahal hal tersebut merupakan hak terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-Unsurnya .....	11
2.2 Pidana, Sistem, Tujuan Pidana dan Macam-Macam Pidana .....	14
2.2.1 Pengertian Pidana .....	14
2.2.2 Sistem Pidana dan Tujuan Pidana .....	15

2.2.3	Macam-Macam Pidana .....	17
2.2.4	Pengertian Rehabilitasi .....	19
2.3	Putusan Pengadilan .....	20
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	20
2.3.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan .....	22
2.3.3	Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan .....	24
2.3.4	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	26
2.4	Upaya Hukum .....	29
2.4.1	Pengertian Upaya Hukum .....	29
2.4.2	Upaya Hukum Banding .....	29
2.4.3	Upaya Hukum Kasasi .....	30
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	34
3.1	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 424/Pid/2010/PT.DKI dalam Memberikan Putusan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	34
3.2	Pertimbangan Hakim Menolak Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid. Sus/2011 Berdasarkan Sistem Pemidanaan .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	66
4.1	Kesimpulan .....	66
4.2	Saran-saran .....	67

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011